

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada daratannya. Banyak terdapat sumber daya alam di Indonesia, baik itu sumber daya alam dari lautan maupun daratan. Sumber daya alam tersebut membuat negara harus tetap mengontrol mengenai penggunaan, pengambilan, serta pengelolaan dari sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang berdampak pada rusak dan menipisnya sumber daya yang dikelola secara tidak benar. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi dan sering dieksploitasi secara berlebihan adalah sumber daya hutan.

Hutan adalah salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, diantaranya adalah sebagai sumber daya kayu dan juga bagian yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup.¹ Hutan harus dijaga karena merupakan tempat tinggalnya berbagai makhluk hidup dan penyeimbang ekosistem dari kehidupan, oleh sebab itu segala aspek kehidupan baik warga negara dan pemerintah wajib menjaga serta memperthankan sumber daya tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas dan dijuluki sebagai paru-paru dunia, juga memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian pemerintah Indonesia belum bisa mengatasi masalah yang timbul pada saat sekarang ini, bahwa hutan di Indonesia memiliki tingkat kerusakan hutan

¹ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 6.

yang paling tinggi di dunia.² Organisasi Jaringan Pemantau Hutan Independen, *Forest Watch Indonesia* (FWI) menyatakan angka laju deforestasi³ atau penebangan hutan selama 2013 hingga 2017 mencapai 1,47 juta Hektar (Ha) per tahunnya.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah pengambilan hasil sumber daya hutan tanpa memikirkan dampak ke depannya, baik itu bagi ekosistem atau dampak yang lebih parah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hutan sering dijadikan sasaran bagi beberapa pihak untuk dieksploitasi atau diambil hasil kayunya karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Hasil hutan berupa kayu adalah hasil sumber daya alam yang sering dijadikan sasaran oleh beberapa oknum untuk mengambil hasilnya tanpa memiliki izin. Pengambilan hasil hutan tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”

Pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu penebangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak terkait untuk mengolah hasil hutan berupa kayu.

² Bambang Tri Bawono, 2011, “Penegakan Hukum Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2, hlm 591.

³ Deforestasi merupakan perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tak berhutan yang diakibatkan oleh manusia. Indri Febriani, Lilik Budi Prasetyo, Arya Hadi Dharmawan, 2017, “Analisis Deforestasi Menggunakan Regresi Logistik Model Di Tahura Sekitar Tanjung Provinsi Jambi”, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 7 No.3, hlm. 195.

Banyak penebangan hutan yang dilakukan secara melawan hukum yang berdampak akan merugikan negara dan lingkungan hidup disekitarnya.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia merugikan banyak pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang hidup di dekat ekosistem hutan. Kerusakan hutan sendiri disebabkan karena banyaknya terjadi praktik *Illegal Logging* di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mencapai 45 triliun pertahunnya akibat *Illegal Logging* dan merusak 1,6 juta hingga 2,4 juta Ha lahan hutan pertahunnya.⁴ *Illegal Logging* atau pembalakan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu.⁵

Pembalakan liar menjadi suatu bentuk usaha yang sangat menarik bagi beberapa oknum, dikarenakan tingginya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kayu.⁶ Penebang, pengangkut, serta pengepul merupakan oknum yang menciptakan rantai usaha dari pembalakan liar, karena pembalakan liar tidak bisa terjadi tanpa ada keterlibatan dari oknum-oknum di atas.⁷

Pesatnya perkembang pembalakan liar di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadikan kasus ini sebagai kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal ini pun belum

⁴ Bambang Tri Bawono, *Op. cit.*

⁵ <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.

⁶ Yolamalinda, S. Karimi, R. Febriamansyah, 2017, "*Forest Management and Illegal Logging in West Sumatra: The case of Sangir, South Solok*", *Redefining Diversity and Dynamic of Natural resources Management in Asia*, Vol. 4 No. 10.

⁷ *Ibid.*

bisa diharapkan, terdapat banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi pembalakan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.⁸ Salah satu dari hambatan yuridis, yaitu ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit,⁹ sedangkan faktor penghambat non yuridis yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum.¹⁰

Akibat dari pembalakan liar sebagai salah satu kejahatan sangat besar kepada sendi kehidupan tidak bisa dianggap sepele begitu saja, karena itulah pembalakan liar dianggap sebagai kejahatan khusus, maka diperlukan penanganan yang khusus secara implementatif dan normatif.¹¹ Aparat penegak hukum harus paham dengan ketentuan khusus yang berlaku didalam kejahatan yang juga bersifat khusus, sehingga dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan aparat penegak hukum juga harus berpegang kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang.

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus penebangan liar adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peran kedua pihak tersebut sangat penting dalam penanganan kasus pembalakan liar baik itu dalam upaya *preventif* atau *represif* dalam menangani tindak pidana, dalam penyelesaian kasus tersebut perlu

⁸ IGM. Nurdjana, 2005, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

⁹ Ernest Runtukahu, 2014, "Hambatan Dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan", *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2, hlm 68.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Teguh Soedarsono, 2010, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illega Logging", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1, hlm 66.

dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi dan PPNS Dinas kehutanan juga harus memberantas sampai ke akar tindak pidana pembalakan liar, bukan hanya menangkap orang yang bertugas mengantar atau mengangkut kayu tetapi juga segala pihak yang terlibat baik itu penebang/buruh, pemodal/cukong, penyedia angkutan atau pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, TNI, Polri). Maka dari itu pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani kasus penebangan liar harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman kepada undang-undang yang ada. Lembaga penegak hukum harus bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh negara dan masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana penebangan liar. Salah satu kawasan Indonesia yang terdapat kasus pembalakan liar yaitu Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat sering dihadapkan dengan kasus pembalakan liar, contohnya saja pada wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Polisi sering mendapatkan laporan mengenai adanya oknum yang mengangkut kayu hasil pembalakan liar ke Padang, dengan laporan awal ini polisi mulai bergerak dan bertindak untuk menangkap pelaku pembalakan liar. Supir yang mengangkut kayu adalah orang yang sering ditangkap polisi dalam kasus pembalakan liar. Padahal supir ini cuman menjadai pesuruh dari orang lain, yang mana dari kebanyakan supir yang ditangkap merupakan orang yang bertugas mengangkut kayu. Padahal di balik semua itu mereka hanya bertugas mengantar kayu atau menjual kayu kembali kepada gudang kayu dan toko kayu yang juga menjual kayu hasil pembalakan liar. Ketika penyidik kepolisian memanggil si pemilik gudang dan toko kayu tersebut, seringkali mereka hanya dipanggil menjadi saksi dan tidak

ditetapkan sebagai tersengka. Padahal di dalam Undang-undang telah menjelaskan bagaimana pengaturan orang yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar dapat dijerat oleh Undang-Undang No.18 tahun 2013. Dari unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang yang bersangkutan bisa dikategorikan perilaku yang dilakukan oleh orang yang membeli kayu tersebut kepada penadahan, walaupun tidak dibunyikan secara eksplisit mengenai penadahan di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013, tetapi delik perbuatan yang dilakukan sudah mengandung unsur-unsur penadahan.

Penadahan atau *helling* yaitu perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan yang melanggar hukum pidana.¹² Seperti yang terkandung di dalam KUHP pada Pasal 480 dijelaskan mengenai penadahan yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungna dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari Pasal 480 KUHP di atas telah terlihat jelas bahwa pemilik gudang dan toko kayu tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari penadahan, tetapi mengapa pasal tersebut tidak berlaku di dalam tindak pidana khusus seperti pembalakan liar. Karena mengingat di dalam hukum terdapat asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya peraturan yang lebih khusus

¹² Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, pustaka mahardika, hlm. 346.

mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Hal ini juga telah dibunyikan didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Karena ketentuan KUHP yang berlaku tersebut maka Undang-undang yang dapat diberlakukan untuk dapat menjerat pelaku penadahan tersebut adalah Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 12 yakni:

Setiap orang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar
- i. Mendengarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari bunyi Pasal 12 huruf k-m telah terlihat jelas bahwasanya setiap orang yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui dari hasil pembalakan liar dan berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sudah memenuhi unsur untuk disebut sebagai tindak pidana. Sehingga si pemilik gudang dan toko kayu tersebut dapat dijerat dengan Undang-undang No. 18 tahun 2013. Pada dasarnya orang yang membeli dan menjual kayu dari hasil pembalakan liar dapat dikenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 Undan-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Pada 3 kasus yang ditangani Polda dari tahun 2018-2020 terkait pembalakan liar kepolisian baru bisa menjerat 1 pelaku penadahan. Sedangkan untuk 2 kasus lainnya kepolisian hanya bisa menangkap supir. Pada kasus berikut ini dengan Nomor 609/Pid.Sus/LH/2018/PN PdG yang melibatkan terdakwa Ilzan Syahril, polisi menangkap terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli kayu hasil pembalakan liar di gudang kayu terdakwa. Berdasarkan perbuatan Ilzan Syahril tersebut, terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf m *juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pada kasus yang terjadi di atas dapat dilihat polisi baru bisa menangkap dan menjerat para penadah kayu hasil pembalakan liar pada saat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi, tetapi pada pengembangan dari kasus pembalakan liar lain polisi sering kesulitan untuk menjerat para penadah kayu hasil pembalakan liar.¹³

¹³ Hasil wawancara dengan Aiptu Syamsurizal Basubdit IV Reskrimsus Polda Sumbar.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik kepolisian Polda Sumatera Barat¹⁴ terkait pengembangan kasus kayu ilegal yang terjadi pada awal tahun 2020. Polisi sering kesulitan dalam menjerat tersangka penadah kayu hasil pembalakan liar karena adanya modus operandi baru yang membuat polisi sering kali kehilangan jejak pada saat pengusutan kasus tersebut, serta minimnya saksi dan alat bukti yang ada. Maka dari karena itu sampai saat sekarang polisi hanya bisa memutus sampai pada si pelaku pembawa kayu dan belum bisa menyentuh sampai kepada si penadah kayu ilegal.

Berdasarkan uraian perkara di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dibuat karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar?

¹⁴ *Ibid.*

3. Apasajakah kendala dalam menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana dalam pengembangan kasus pembalakan liar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi penadahan pada kasus pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberantas pelaku penadahan pada kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga literatur-literatur yang ada.

- c. Menerapkan teori teoritis yang didapatkan penulis di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar.
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademik maupun kalangan masyarakat bagaimana ketentuan minimum khusus yang berlaku di dalam tindak pidana pembalakan liar.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksanakan dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

2. Jenis Penelitian

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,¹⁶ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya dan menyajikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung di wilayah hukum Polda Sumatera Barat mengenai penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar yang terjadi, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan serta kepastian hukum dalam kasus pembalakan liar.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, dan faktor-faktor tertentu."

- e) INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal* di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Terminologi Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data


Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang didapatkan di lapangan berupa permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dimana yang menjadi responden adalah petugas kepolisian di unit Reskrim. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang petugas kepolisian unit Reskrim Polda Sumatera Barat.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data-data yang ada melalui kata-kata bukan dengan angka-angka, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh polisi khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pembalakan liar yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.



¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 250.